

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM
LAMA PACARAN SEBAGAI ALASAN MENDESAK MENGABULKAN
PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DINI**

Study Putusan Nomor: 354/Pdt.P/2022/Pa Bangkalan

Oleh:

**Bahrul Ulum
(STAI Darul Hikmah Bangkalan)
Ahmad Muzawwir
(STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan)**

Abstrak

Pembaruan undang-undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengubah batas usia minimal perkawinan dari usia 16 (enam belas) Tahun bagi perempuan menjadi 19 (sembilan belas) Tahun bagi perempuan ataupun laki-laki. Perubahan ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan dini yang dinilai memiliki dampak buruk bagi Kesehatan juga berpotensi memicu kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia, Namun ketentuan tersebut tidak bersifat mutlak adanya karena undang-undang tersebut masih memberikan kesempatan untuk diajukannya dispensasi nikah melalui Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Bangkalan pernah melakukan pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin dengan nomor perkara 354/Pdt.P/2022/PA Bangkalan , dan pada tanggal 22 juni 2022 majelis Hakim memeriksa mengabulkan permohonan tersebut dengan dasar pertimbangan pemohon (calon suami) dan termohon (calon isteri) telah berpacaran lama sehingga kondisi tersebut dianggap sebagai alasan mendesak untuk segera dilaksanakan perkawinan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti perzinahan. jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian theoretical reseach,¹dengan Pendekatan conceptual dan case approach. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengabulan permohonan dispensasi kawin dengan pertimbangan telah berpacaran lama oleh majelis hakim PA. Bangkalan, telah sesuai dengan prinsip dan kaedah hukum Islam karena mensegerakan perkawinan yang

¹ *penelitian yang mengadopsi pengertian yang lebih lengkap mengenai konsep dasar prinsip-prinsip hukum dan gabungan efek dari serangkaian aturan dan prosedur yang menyentuh area tertentu dalam suatu kegiatan*

memiliki potensi terjadinya perzinahan dianggap kebutuhan (al hajjah) yang berada pada posisi mendesak atau genting (darurat) sehingga wajib didahulukan daripada menunda perkawinan karena batasan usia yg belum terpenuhi secara undang-undang.

Kata Kunci: Perkawinan dini, Pacaran lama, Dispensasi Nikah

Abstract

The renewal of marriage law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage has changed the minimum age of marriage from the age of 16 (sixteen) years for women to 19 (nineteen) years for women or men. However, this provision is not absolute because the law still provides an opportunity for marriage dispensation to be submitted through the Religious Court. The Bangkalan Religious Court has examined the case of an application for dispensation of marriage with case number 354/Pdt.P/2022/PA Bangkalan, and on June 22, 2022 the examining panel of Judges granted the application on the basis of the consideration that the applicant (prospective husband) and the respondent (prospective wife) had been dating for a long time so that this condition was considered an urgent reason for immediate marriage to avoid unwanted things such as adultery. the type of research used is theoretical research, with a conceptual approach and case approach. The results of the research and discussion show that the granting of an application for dispensation of marriage with the consideration of having been dating for a long time by the PA panel of judges. Bangkalan, is in accordance with the principles and methods of Islamic law because hastening a marriage that has the potential for adultery is considered a need (al hajjah) which is in an urgent or precarious position (emergency) so that it must take precedence over postponing marriage because the age limit has not been met by law.

Keywords: Early marriage, Long courtship, Marriage Dispensation

A. Pendahuluan

Allah SWT telah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan untuk menghasilkan sebuah keturunan dan melangsungkan kehidupan yang lebih baik. Sebagaimana firmanNya dalam Surat Ar Rum Ayat 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَءَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Perkawinan merupakan sunnatullah dimuka bumi ini, mulai Nabi Adam diciptakan hingga kiamat kelak perkawinan merupakan ajaran yang disunnahkan oleh semua para Nabi dan utusan di segala zaman, selain sebagai bentuk menjaga eksistensi manusia, perkawinan juga merupakan sarana menghindarkan diri dari perbuatan yang tercela (perzinahan).

Sebagai Negara Hukum Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut sebagai undang-undang perkawinan). Perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan memiliki pengertian “*ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keruhanan yang maha Esa*”.²

Berdasarkan pengertian ini, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Perkawinan merupakan ikrar janji suci yang dibacakan pada saat ijab dan qobul antara orang tua perempuan dengan calon suami anak perempuannya untuk menjadi halal dalam melakukan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan⁴. Perkawinan akan memiliki konsekwensi hukum di Indonesia, diantaranya yaitu orang yang telah menikah baik telah cukup umur maupun menikah dibawah umur dianggap dewasa dan cakap untuk melakukan suatu

² Lihat Pasal 1 UU Perkawinan

³ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2006, hlm. 270.

⁴ Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam*, Bandar Lampung: Aura, 2018, hlm 95

perbuatan hukum. Sehingga sebelum melangsungkan suatu perkawinan diperlukan kematangan mental, psikis dan biologis bagi calon pasangan laki-laki dan perempuan.

Pasca terbitnya undang-undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjadikan usia minimal dapat dilangsungkannya perkawinan berubah, dari semula usia 16 Tahun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjadi 19 Tahun bagi perempuan ataupun laki-laki. Perubahan ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan dini yang dinilai memiliki dampak buruk bagi Kesehatan juga berpotensi memicu kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini di usia remaja memiliki dampak buruk dari sisi medis maupun psikologis serta berisiko berujung perceraian.⁵

Ketentuan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa *perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun*. hal ini juga dipertegas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU/XV/2017 yang menyatakan bahwa frasa batas usia 16 tahun tidak memiliki hukum yang tetap, dan tetap berlaku selama belum ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan maka dengan terbitnya Undang-Undang 16 Tahun 2019 secara otomatis menjadikan batas usia 16 tahun tersebut *concreto* tidak berlaku.

Perubahan batas usia minimum perkawinan dari 16 tahun ke 19 tahun ternyata tidak berlaku secara mutlak tanpa pengecualian, karena pada ayat 2 undang-undang tersebut juga mengatur ketentuan pengajuan dispensasi kawin bagi yang tetap menginginkan kawin sebelum usia 19 tahun, dengan cara mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yaitu ; Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak Wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Di dalam Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa yang

⁵ <https://dp3appkb.bantulkab.go.id/news/ini-5-alasan-pernikahan-dini-tidak-disarankan>

dimaksud dengan frasa alasan sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkannya perkawinan.⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menjelaskan bahwa asas dalam permohonan Dispensasi Kawin yaitu memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Asas ini memiliki konsekuensi bahwa Pengadilan sebagai gerbang utama dalam permohonan dispensasi kawin memiliki peran penting untuk memastikan perlindungan anak. Dengan demikian maka pembuktian terhadap alasan sangat mendesak memiliki poin penting dalam pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama dalam melindungi hak-hak anak. Alasan sangat mendesak dijadikan sebagai suatu keadaan dimana hubungan pasangan calon mempelai tidak dapat ditunda kembali dengan alasan belum memiliki batas usia minimum yang telah diatur dalam undang-undang.

Kabupaten Bangkalan merupakan satu dari empat kabupaten yang terletak di Pulau Madura. Salah satu lembaga yudikatif yang terdapat di Kabupaten Bangkalan yaitu Pengadilan Agama Bangkalan. Pada tanggal 16 Juni 2022 telah memutus permohonan dispensasi nikah dengan Nomor perkara 354/Pdt.P/2022/PA. Bkl, amar putusan disebutkan menetapkan mengabulkan permohonan izin Dispensasi nikah dengan alasan sangat mendesak. Adapun alasan mendesak dimaksud adalah adanya anak para pemohon dengan calon suami anak para pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka dianggap penting dan mendesak bagi keduanya untuk dinikahkan.

Berdasarkan pertimbangan dalam putusan tersebut, maka diperlukan sebuah penelitian lebih lanjut untuk mengetahui tepat atau tidakkah pacaran lama dijadikan sebagai alasan mendesak dikabulkannya permohonan dispensasi kawin?

⁶ Lihat Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian *theoretical reseach*⁷. Pendekatan yang digunakan yaitu *conseptual*⁸ dan *case approach*⁹ dengan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder untuk dianalisis. Sumber hukum primer terdiri dari Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 354/Pdt.P/2022/PA Bkl, sedangkan sumber hukum sekunder terdiri dari literasi lain seperti buku, jurnal, dan/atau karya ilmiah lain yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penulisan ini.

C. Pembahasan

1. Dispensasi Kawin

Pengertian perkawinan merupakan Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰ Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian “perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian bahwa dispensasi adalah sebuah pengecualian suatu atas suatu ketentuan berupa izin yang diberikan berdasarkan atas pertimbangan yang memiliki sifat khusus.¹¹ Menurut Rohan A. Rasyid telah memberikan pengertian bahwa dispensasi kawin merupakan suatu penetapan Pengadilan kepada seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan, tetapi pelaksanaan perkawinan tersebut telah ditolak oleh Petugas Pencatat Nikah (Kantor Urusan Agama) setempat.¹²

Dalam melaksanakan suatu perkawinan terdapat prinsip bahwa kedua calon telah dewasa dan memiliki kesiapan mental, psikis dan fisik untuk menjalani rumah tangga. hal tersebut bertujuan untuk menghindari perceraian atau perpisahan dalam

⁷ penelitian yang mengadopsi pengertian yang lebih lengkap mengenai konsep dasar prinsip-prinsip hukum dan gabungan efek dari serangkaian aturan dan prosedur yang menyentuh area tertentu dalam suatu kegiatan

⁸ Penelitian hukum yang beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum dengan mempelajarinya, peneliti akan menemukan ide kemudian dapat melahirkan pengertian, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

⁹ Penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi, kajian pokok dalam pendekatan kasus ini adalah *ratio decendi* atau *reasoning hakim*.

¹⁰ Lihat Pasal 1 UU Perkawinan

¹¹ Kamus Bear Bahasa Indonesia

¹² Rohlan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm 32

sebuah perkawinan. Oleh karena sebagai upaya meminimalisir perkawinan dini dan angka perceraian dini pemerintah telah memberikan aturan terkait batas usia minimum melaksanakan perkawinan. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, batas minimal untuk diperbolehkan kawin adalah 19 (sembilan belas) tahun, baik untuk calon mempelai pria maupun wanita.

Ketentuan sebagaimana dimaksud oleh undang-undang terkait pembatasan usia minimal nikah ternyata tidak bersifat mutlak, karena Selain mengatur batas minimal dilaksanakannya perkawinan, Undang-undang juga mengatur upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kedua dan/ atau salah satu orang tua yang menerima hak asuh anak yang memiliki kapasitas sebagai wali untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama setempat, sesuai dengan domisili anak yang dimohonkan dispensasi kawin apabila belum memenuhi batas usia minimal.

Pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut Untuk mendukung permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama setempat, maka diperlukan bukti-bukti yang relevan terkait adanya suatu alasan yang mendesak untuk dilaksanakannya perkawinan tersebut. Adapun bukti tersebut meliputi:¹³

- a. Asas Sukarela;
- b. Partisipasi keluarga;
- c. Perceraian dipersulit dan poligami dibatasi;
- d. Kematangan fisik, psikis dan fisik calon mempelai;
- e. Memperbaiki derajat wanita.

Selain diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang batas minimal 19 tahun telah dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Negara Indonesia Nomor: 22/PUU/XV/2017 yang telah menyatakan perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan yaitu frasa 16 tahun dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Mahkamah telah beranggapan bahwa perbedaan batas usia yang diatur dalam undang-undang merupakan bentuk diskriminasi usia, sehingga telah disepakati batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun.

Pengadilan dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin telah memiliki pedoman tersendiri melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Adapun aturan yang dituangkan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yaitu meliputi Persyaratan Administrasi tertuang dalam Pasal 5, pengajuan permohonan dan pemeriksaan perkawin tertuang dalam Pasal 6 – Pasal 18, Upaya Hukum tertuang dalam Pasal 19, Klarifikasi Hakim tertuang dalam Pasal 20. Terhadap upaya hukum yang dimaksudkan dalam keberatan terhadap penetapan yang diberikan oleh Pengadilan Agama yaitu diatur dalam Pasal 19 melalui upaya hukum kasasi.¹⁴

Mahkamah Agung dalam menerbitkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dimaksudkan untuk memperketat terhadap pendaftaran, pemeriksaan dan mengadili permohonan yang diajukan oleh orang tua dan/atau wali anak. Hal ini dimaksudkan sebagai dukungan badan peradilan terhadap program pemerintah mengenai minimalisir terhadap perkawinan anak diusia dini.

¹³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 6

¹⁴ Indonesia Judicial Research Society, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, (Jakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia Judicial Research Society (IJRS, 2020) hlm 34.

2. Ketentuan Perkawinan Dalam Al-Qur'an Dan Hadist

Perkawinan berasal dari bahasa Indonesia yaitu kawin yang memiliki pengertian membentuk keluarga dengan lawan jenis antara perempuan dan laki-laki.¹⁵ Sedangkan dalam bahasa arab berasal dari *nakaha* dan *tazawwaja* yang memiliki pengertian mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk bersetubuh (*wathi*).¹⁶ Kata *nakaha* banyak ditemukan didalam Al-Qur'an, diantaranya yaitu dalam Surat An-Nisa Ayat (22) dan An-Nur Ayat (32) yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: “Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau, sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Perkawinan merupakan sunnah dan Perintah Allah SWT yang memiliki manfaat penyempurnaan terhadap ibadah manusia. Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini berpasang-pasangan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Manusia memiliki aturan secara khusus tersendiri sebagai makhluk yang sempurna, sehingga manusia memiliki peraturan atau hukum yang digunakan untuk menjaga kehormatan dan kemartabatan manusia. Allah SWT telah berfirman dalam Surat An-Nahl ayat ke (72)

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah menjadikan bagimu pasangan (suami isteri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta

¹⁵ KBBI

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Munawwir: Arab Indonesia Terlengkap*, Cet Ke-25 (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002) hlm. 87

menganugerahkan kamu rizki yang baik-baik. Mengaku kamu tidak beriman, sedangkat terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”.

Selanjutnya dipertegas kembali dalam firman-Nya Surat An-Nisa Ayat (1)

اٰیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

Artinya: “Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu Yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan mengembang-biakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan; dan bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan nama-Nya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah SWT adalah pengawas atas kamu.” (QS An-Nisa: 1).

Dan dipertegas kembali dalam Surat Al-Qiyamah Ayat (39)

جَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثٰى

Artinya: “Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan.” (QS Al-Qiyamah: 39).

Selanjutnya dipertegas kembali dalam Surat Al-Hujarat Ayat (13)

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۗئِلَ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ
خَبِيْرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS Al-Hujurat: 13).

Sejalan dengan hal diatas, Rasulullah SAW telah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Dari Abdullah, dia berkata: Kami pernah bersama Nabi saw sewaktu kami masih muda, saat itu kami tidak memiliki sesuatu pun, maka Rasulullah saw

bersabda kepada kami: Wahai sekalian pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah mampu menikah, maka hendaklah ia menikah, karena ia lebih bisa menundukkan pandangan, dan lebih bisa menjaga kemaluan. Namun barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat menjadi penghalang baginya (meredam hawa nafsunya)” (Shahih al-Bukhari: 4678)

Selanjutnya Rasulullah SAW juga telah bersabda:

قال. عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُعْطِيَ نِصْفَ الْعِبَادَةِ }

Artinya: “Dari Anas Bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang menikah maka sungguh ia telah diberi setengahnya ibadah.” (HR Abu Ya’la)”.

Dari hadist diatas, maka telah diperoleh kesimpulan bahwa bahwa perkawinan yang dilakukan oleh seorang muslim perempuan dan muslim laki-laki merupakan bagian dari ajaran agama. Hal ini dimaksudkan dengan dilangsungkannya perkawinan diharapkan mampu melindungi seseorang dari perzinahan yang akan mengakibatkan tidak jelasnya asal usul perkawinan dan hubungan nasab atau keperdataan seseorang, sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Isra' Ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.

Selanjutnya dipertegas dalam Kitab Alfiqhu ala madhahibil arbaah, abdurrohman al jazairi, jus 4 hal. 12

ويجب النكاح إذا تعين لدفع محرم كما إذا خافت المرأة على نفسها من فاجر لا يصدده عنها إلا التزوج فإنها يجب عليها أن تتزوج.

Artinya: “Dan nikah hukumnya wajib jika hal itu nyata untuk menolak sesuatu yg diharamkan (zina dll) seperti saat wanita mengkhawatirkan dirinya tidak dapat menghindari godaan laki-laki nakal kecuali dengan cara menikah maka wajib baginya untuk menikah”.

Dengan demikian mensegerakan perkawinan bagi seorang muslim memiliki hukum wajib jika mereka mampu melaksanakannya dan mengkhawatirkan dirinya terjerumus pada praktek perzinahan. Menurut Imam Syafi’i menjelaskan bahwa

perkawinan itu mudah dan diperbolehkan.¹⁷ Hal ini dimaksudkan seseorang menikah untuk mendapatkan kemanfaatan seperti menyempurnakan agama dan terhindar dari perbuatan zina dan lain sebagainya, hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan didahulukan atas sesuatu yang mendatangkan manfa'at.

Juga sesuai dengan kaidah

الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة

Artinya: kebutuhan itu terkadang menempati posisi darurat (emergensi) baik kebutuhan tersebut bersifat umum ataupun khusus.

Kaidah-kaidah ini mengokohkan pandangan para ulama/ pakar agama yang menyatakan bahwa nikah menjadi wajib hukumnya bagi seseorang yang terindikasi kuat memiliki hasrat biologis yang tinggi untuk segera menikah sebagai upaya terhindar dari perbuatan zina.

3. Pacaran Lama Sebagai Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan Dalam Permohonan Dispensasi Kawin

Pengadilan Agama Bangkalan dalam memeriksa dan memutus perkara perkawinan tunduk dengan Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk dalam permohonan dispensasi kawin. Dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan telah merumuskan alasan diajukan permohonan dispensasi kawin, yaitu karena suatu alasan yang sangat mendesak. Pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 dengan nomor perkara 354/Pid.P/2022/PA Bangkalan telah mengeluarkan penetapan izin dispensasi kawin dengan alasan anak pemohon telah berpacaran lama dengan calon suami anak pemohon, sehingga hakim dengan pertimbangannya tersebut menetapkan izin poligami dengan pertimbangan alasan sangat mendesak. Adapun uraian posita, petitum dan pertimbangan Hakim tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Posita

¹⁷ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariah)*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 155

1. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengajukan dispensasi kawin atas nama anak dari pemohon;
2. Bahwa pernikahan antara Termohon dan calon suami Termohon direncanakan, dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Burneh dalam waktu dekat;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi Termohon yang berusia 17 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa alasan Termohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Bangkalan, dikarenakan keduanya telah terikat pertunangan sejak lama serta hal ini bertujuan untuk mencegah adanya perbuatan yang dilarang oleh agama seperti timbulnya fitnah dan perzinahan diantara keduanya;
5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan Termohon dengan calon suami termohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahankeduanya dengan alasan Termohon berusia 17 tahun
6. Bahwa antara Termohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa Termohon berstatus belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula sebaliknya calon suaminya berstatus belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala keluarga;
8. Bahwa orang tua Termohon dan orang tua calon suami termohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Para Pemohon;
2. Memberikan izin dispensasi nikah kepada Termohon untuk menikah dengan calon suami termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

b. Pertimbangan Hakim

1. Menimbang pada hari persidangan para pemohon dan kuasanya telah datang menghadap ke persidangan;
2. Menimbang bahwa hakim telah memberikan nasihat kepada para pemohon, anak pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan para pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi pemohon tetap pada pendiriannya;
3. Menimbang hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari pemohon, anak pemohon dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami yang memberikan keterangan pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon;
4. Menimbang untuk menguatkan dalil-dalil pemohon, maka pemohon mengajukan bukti P-1- sampai P-8 yang merupakan fotokopi surat asli yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi atau pejabat yang berwenang sebagai akta autentik;
5. Menimbang untuk mendukung dalil-dalil dan bukti yang telah diajukan oleh pemohon, maka pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil yang disampaikan Pemohon.

6. Menimbang berdasarkan keterangan pemohon, anak para pemohon, calon suami dan orang tua calon suami dan alat bukti surat dan keterangan satu saksi dengan lainnya telah saling bersesuaian, hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa anak para pemohon menjalin hubungan sejak lama dengan seorang laki-laki sebagai calon suami anak pemohon sampai sekarang;
 - b. Bahwa hubungan anak para pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab;
 - c. Bahwa anak para pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat akan tetapi ditolak dengan alasan anak pemohon belum berusia 19 tahun;
 - d. Bahwa anak para pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
 - e. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
 - f. Bahwa anak para pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
 - g. Bahwa calon suami telah bekerja;
 - h. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
 - i. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak.
7. Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

8. Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;
9. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;
10. Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum Syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri dan ibu rumah tangga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga sedangkan kemampuan material calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Restoran sehingga mampu menafkahi keluarganya kelak
11. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;
 - a. Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dan pada keduanya maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada

pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

- b. Menimbang, bahwa pemikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989,

Adapun amar putusan pada perkara nomor 354/Pdt.P/2022/PA Bangkalan yaitu sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para pemohon;
3. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara merupakan sebuah marwah dari intisari sebuah putusan. Hal ini dikarenakan dalam pertimbangan putusan harus berisikan analisis hakim terhadap fakta hukum dipersidangan, argumentasi dan pendapat hukum, kesimpulan hukum yang diberikan oleh majelis hakim terhadap fakta persidangan yang diperoleh.¹⁸ Adapun pertimbangan terkait penetapan permohonan dispensasi kawin terhadap alasan mendesak sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan adalah suatu keadaan

¹⁸ Sunarto, *Peran Aktif Dalam Perkara Perdata*, (jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2019) hlm 207

yang menjadikan keadaan tersebut tidak ada pilihan/opsi lainnya, sehingga sangat terpaksa untuk disegerakannya perkawinan yang disertakan dengan alat bukti yang dapat membuktikan keadaan terpaksa tersebut.

Pacaran lama dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkalan dijadikan sebagai pertimbangan dikabulkannya penetapan dispensasi kawin. Hal ini merupakan sebagai bentuk perlindungan dan tanggungjawab keluarga terhadap anak yang telah memiliki niat baik untuk menyempurnakan ibadahnya dengan cara melaksanakan perkawinan agar terhindar dari sesuatu yang dilarang oleh agama seperti melakukan zina. Hal ini telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Surat Al-Isra' Ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.

Selanjutnya dipertegas oleh abdurrohman al jazairi dalam Kitabnya Alfiqhu ala madhahibil arbaah, , jus 4 hal. 12

ويجب النكاح إذا تعين لدفع محرم كما إذا خافت المرأة على نفسها من فاجر لا يصدده عنها إلا التزوج فإنها يجب عليها أن تتزوج

Artinya: “Dan nikah hukumnya wajib jika hal itu nyata untuk menolak sesuatu yang diharamkan (zina dll) seperti saat wanita mengkhawatirkan dirinya tidak dapat menghindari godaan laki-laki nakal kecuali dengan cara menikah maka wajib baginya untuk menikah”.

Dengan demikian berdasarkan dalil diatas, menempatkan pacaran apalagi dalam waktu lama sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh agama, sehingga jika dibiarkan maka perbuatan tersebut dikhawatirkan akan mengakibatkan keduanya terjerumus pada praktek perzinahan, oleh sebab itu kondisi tersebut dapat dijadikan sebagai kebutuhan yang menempati posisi darurat untuk dinikahkan demi melindungi hak dan kebaikan anak yang memiliki keinginan untuk melangsungkan perkawinan tetapi terhalang oleh aturan undang-undang tentang pembatasan usia minimal, sebagaimana kaidah fikih

الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة

Kondisi hajat bisa menempati posisi dharurat, baik hajat itu bersifat umum maupun khusus. Umum dalam arti ia memang diperlukan oleh seluruh orang di dunia atau mayoritas mereka. Dan khusus dalam arti ia diperlukan oleh penduduk negeri tertentu atau oleh orang-orang dalam profesi tertentu, dan semisalnya. Khusus di sini bukan berarti hajat tersebut hanya diperlukan oleh individu tertentu, karena hajat individu tidak bisa menempati posisi dharurat, kecuali jarang.¹⁹

Sehingga berdasarkan penjelasan diatas, diperoleh kesimpulan, hakim Pengadilan Agama Bangkalan yang melakukan pemeriksaan perkara permohonan izin dispensasi kawin dengan menggunakan pertimbangan dan pemaknaan alasan mendesak sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memiliki 2 (dua) unsur penting dalam pertimbangannya, yaitu *Pertama*, Hakim Pengadilan Agama Bangkalan menilai terhadap hak perlindungan bagi anak dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan, hukum agama, hukum yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. *Kedua*, melakukan implementasi terhadap Perjanjian Internasional terhadap perlindungan anak.

Selanjutnya terhadap klausa "alasan sangat mendesak" sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memiliki maksud membatasi permohonan dispensasi hanya untuk alasan-alasan tertentu yang dianggap mendesak dan tuntutan untuk memberikan bukti-bukti yang mendukung, dan tidak perlu penjabaran lebih jauh terkait klausa tersebut karena hanya akan menimbulkan opini atupun stigma yang mengarah pada suatu perbuatan yang bisa direkayasa. Sehingga hakim diberikan objektivitas serta kemerdekaan dalam menafsirkan dan memberikan keadilan bagi Pemohon dispensasi kawin. Selain itu, frasa ini membuat pihak-pihak yang berkepentingan akan mengajukan dispensasi kawin dengan berbagai alasan yang tidak perlu digiring, sehingga akan memunculkan opini bahwa pada dasarnya tidak ada alasan utama yang dijadikan acuan untuk mendapatkan Penetapan Dispensasi kawin dari Pengadilan.

¹⁹ Al-zuhaili, muhammad, 2006, al-qowaid al-fiqhiah wa tatbiquha fi al-madzahib al- arbaah, dar al-fikr, damsik, jld. 1 hmn. 88

Sehingga apa yang diputus oleh Hakim terdapat keterkaitan antara hukum dan tujuannya serta sejalan dengan fungsi hakim dalam menerapkan hukum (*rechtstoepassing*), menemukan hukum (*rechtsvinding*), dan menciptakan hukum

D. Kesimpulan

Klausula “*alasan mendesak*” dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pertimbangan Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 354/Pdt.P/2022/PA Bangkalan adalah suatu keadaan dimana tidak terdapat opsi atau pilihan lain untuk menunda dilaksanakannya perkawinan. Sehingga “*pacaran lama*” yang dalam pertimbangan majelis hakim diposisikan sebagai “*alasan mendesak*” sudah tepat, karena telah berkesesuaian dengan nilai-nilai agama (fikih) dan pendapat para pakar fikih yang mewajibkan perkawinan bagi siapapun yang memiliki kemampuan untuk menikah dan khawatir dirinya melakukan zina, sedangkan mereka dinilai telah aqil baligh (dewasa) secara agama dan dinilai mampu mempertanggungjawabkan perkawinan tersebut.

Daftar Pustaka

- A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariah)*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 155
- Al-zuhaili,muhammad, al-qowaid al-fiqhiah wa tatbiquha fi al-madzahib al- arbaah, dar al-fikr,damsyik,2006, jld.1hmn.88
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 6
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Munawwir:Arab Indonesia Terlengkap*, Cet Ke-25 (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002) hlm. 87
- <https://dp3appkb.bantulkab.go.id/news/ini-5-alasan-pernikahan-dini-tidak-disarankan>
- Indonesia Judicial Research Society, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, (Jakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia Judicial Research Society (IJRS, 2020) hlm 34.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2006, hlm. 270.
- Rohlan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm 32

Sunarto, *Peran Aktif Dalam Perkara Perdata*, (jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2019) hlm 207

Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam*, Bandar Lampung: Aura, 2018, hlm 95